

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN

ABSTRAK : Bahwa Air Permukaan Mempunyai Peran Yang Penting Bagi Kehidupan Dan Penghidupan Rakyat, Karena Fungsinya Sebagai Salah Satu Kebutuhan Pokok Sehari-Hari Serta Memenuhi Berbagai Kepentingan Di Daerah.

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012

PERDA INI MENGATUR TENTANG , KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN Penggunaan dan Pengusahaan Izin Penggunaan Air Permukaan Pengajuan Permohonan Verifikasi Permohonan Penerbitan Dan Penolakan Izin Keputusan Izin Penggunaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAANDAN PENGAWASAN PERAN SERTA MASYARAKAT SANKSI ADMINISTRATIF

CATATAN : Perda Ini Ditetapkan Di Bandung Barat Diundangkan Di Bandung Barat Pada Tanggal 4 Desember 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 19SERI E